



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 61 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;

- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi;
- d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan transportasi;
- e. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, laut dan sungai;
- f. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi;
- g. Penetapan lokasi, pengelolaan, dan pembinaan usaha perpikiran;
- h. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
- i. Penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut;
- j. Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
- k. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
- l. Pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut dan sungai;
- m. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perhubungan dan transportasi;
- n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan serta transportasi;
- o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perhubungan;
- p. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Perhubungan;

- r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
- s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi darat, perairan, laut dan sungai;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi darat, perairan, laut dan sungai; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten Konawe Selatan di bidang Perhubungan yang meliputi : Koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas perhubungan dibidang pembinaan tehnik penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kepegawaian serta urusan perencanaan dan keuangan Dinas
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas dibidang ketatausahaan;
- b. Membuat konsep rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang ketatausahaan;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kegiatan operasional pengelolaan Administrasi umum Dinas Perhubungan;
- d. Mengendalikan kegiatan ketatausahaan dengan memberikan pedoman dan petunjuk tehnik pengelolaan administrasi surat menyurat, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan pertanggungjawaban keuangan rutin dan proyek/pembangunan;

- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi keprotokolan, keamanan, ketertiban, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas pegawai;
- f. Memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis serta melakukan penilaian terhadap perkembangan tugas sub sub bagian;
- g. Membagi tugas kepada para kepala bidang dan sub bidang dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan;
- h. Memberi petunjuk dan mengarahkan pada kepala bidang dan sub bidang dengan menjelaskan pokok permasalahannya dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- i. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas – tugas para kepala bidang dan sub bidang agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- j. Mengoreksi surat dan naskah dinas yang akan ditanda tangani atasan agar tidak terjadi kesalahan penandatanganan;
- k. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pembuatan produk hukum yang berkaitan dengan tugas dibidang perhubungan;
- l. Menginventarisir permasalahan yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang ketatausahaan serta menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah;
- m. Membuat laporan berkala hasil pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dibidang Umum dan Kepegawaian lingkup Dinas Perhubungan
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang perencanaan dan Keuangan lingkup Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dibidang Darat meliputi peningkatan pelayanan angkutan Darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas Angkutan Darat.
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Perhubungan Darat;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah di bidang Perhubungan Darat;

- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan dan pengembangan daerah dibidang Perhubungan Darat dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan Bupati;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah dibidang Perhubungan Darat terhadap satuan kerja dilingkungan Dinas Perhubungan serta kepada instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Perhubungan Darat meliputi penetapan kebijakan untuk mendukung peningkatan pelayanan angkutan, penyusunan dan penetapan jaringan trayek transportasi jalan, manajemen rekayasa lalu lintas serta Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas Angkutan Darat;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan dibidang Perhubungan Darat serta mengambill kebijakan penyelesaian masalah;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dibidang Perhubungan Darat untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 18

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat dibidang peningkatan pelayanan Angkutan Darat;
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat di bidang Pengendalian dan Pengawasan lalu lintas.

Bagian Keempat

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dibidang perhubungan laut dan sungai yang meliputi : Angkutan laut dan kepelabuhanan, keselamatan pelayaran laut dan sungai serta analisis dan pengolahan data transportasi laut.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang perhubungan laut dan sungai;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah di bidang Perhubungan Laut sungai;

- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan dan pengembangan daerah dibidang Perhubungan Laut dan sungai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan Bupati;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah dibidang Perhubungan Laut dan sungai terhadap satuan kerja dilingkungan Dinas Perhubungan serta kepada instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Perhubungan Laut dan sungai, yang meliputi :
 - Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan perhubungan laut dan sungai;
 - Pengendalian kebijakan untuk mendukung pembangunan perhubungan laut dan sungai;
 - Pengendalian dan pengawasan angkutan laut dan sungai, keselamatan pelayaran serta penetapan pelabuhan lokal dan pelabuhan rakyat, pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut dan sungai.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan dibidang perhubungan laut dan sungai serta mengambill kebijakan penyelesaian masalah;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dalam melaksanakan program dibidang perhubungan laut dan sungai serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dibidang Perhubungan Laut dan Sungai untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa, Keselamatan Lalulintas Laut dan Sungai;
 - c. Seksi Analisis dan Pengolahan data Transportasi Laut dan Sungai.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai.

Pasal 22

- (1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perhubungan laut dibidang angkutan laut dan kepelabuhanan.
- (2) Seksi Manajemen Rekayasa, Keselamatan Lalulintas Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perhubungan laut dibidang Manajemen Rekayasa, Keselamatan Lalulintas Laut dan Sungai.
- (3) Seksi Analisis dan Pengolahan data Transportasi Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perhubungan laut dan sungai dibidang Analisis dan pengolahan data transportasi laut dan sungai.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta Kelaikan dan keselamatan transportasi.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pengembangan dan pemeliharaan dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan Bupati;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan pengembangan dan pemeliharaan dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terhadap satuan kerja dilingkungan Dinas Perhubungan serta kepada instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dibidang pengawasan dan operasional LLAJ untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Parkiran dan Terminal;
 - c. Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalulintas.
- (2) Seksi Perparkiran dan Terminal mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibidang Perparkiran dan terminal.
- (3) Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibidang Kelaikan dan keselamatan transportasi darat.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIA
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVA.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.





**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORPEG	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 61 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 November 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE B)**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORPEG	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

[Signature]

H. SURUNUDDIN DANGGA